



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Raya Suratan No.10 Plantungan Kode Pos 51362 Telp./Fax (0294) 451006  
Laman kecamatan-plantungan.kendalkab.go.id, Pos-el [kecplantungan@kendalkab.go.id](mailto:kecplantungan@kendalkab.go.id)

---

### TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

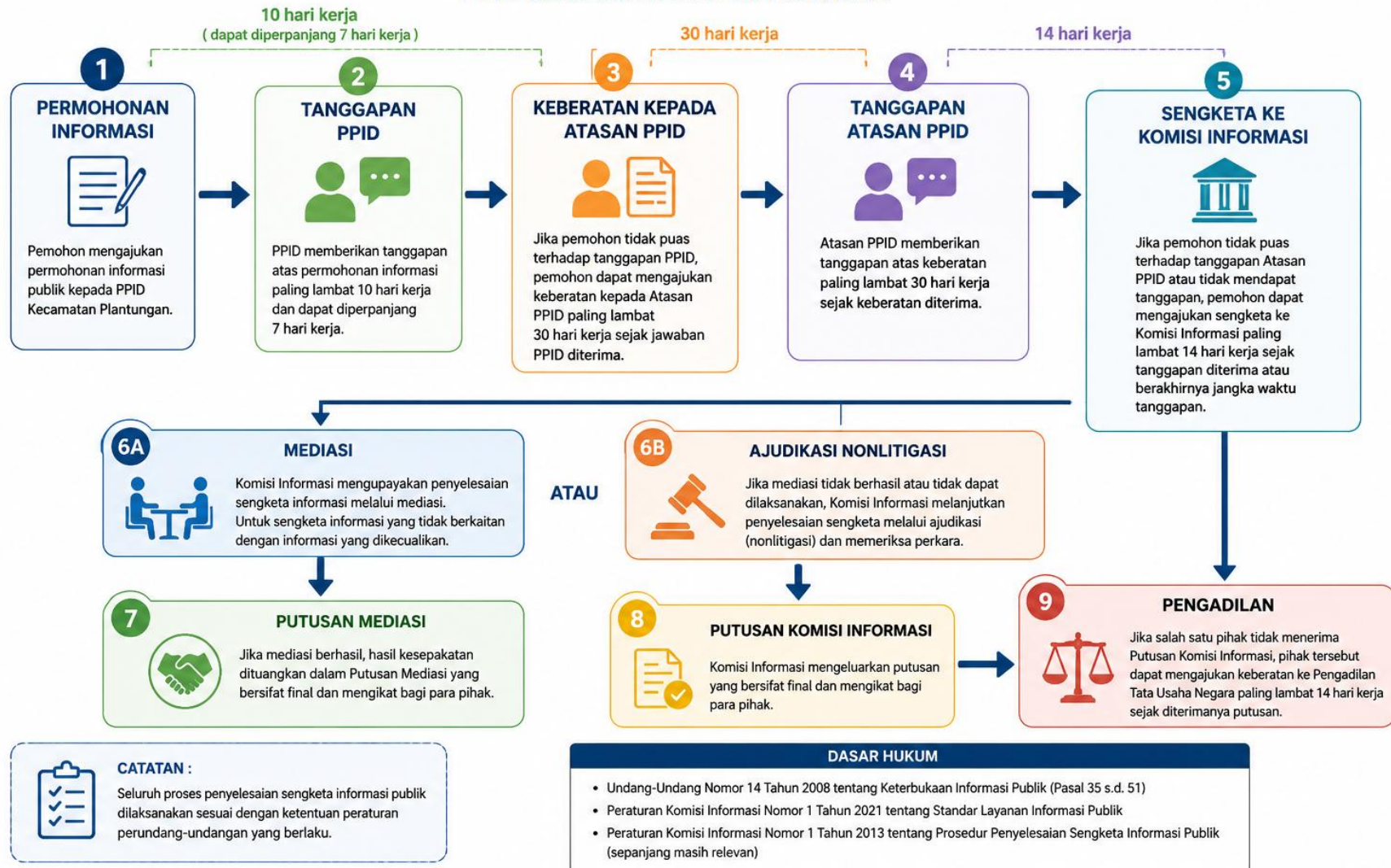
1. Pemohon Informasi Publik yang tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID atau berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan oleh Atasan PPID.
3. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. Identitas Pemohon;
  - b. Salinan permohonan informasi publik;
  - c. Salinan tanggapan PPID (jika ada);
  - d. Salinan pengajuan keberatan;
  - e. Salinan tanggapan Atasan PPID atas keberatan (jika ada); dan
  - f. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
4. Setelah menerima permohonan, Komisi Informasi akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan registrasi perkara sengketa informasi publik.
5. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dilakukan melalui:
  - a. Mediasi, untuk sengketa informasi yang tidak berkaitan dengan informasi yang dikecualikan; dan/atau
  - b. Ajudikasi Nonlitigasi, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan atau sengketa tidak dapat dimediasi.
6. Hasil mediasi yang disepakati para pihak dituangkan dalam Putusan Mediasi yang bersifat final dan mengikat.

7. Dalam hal mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, Komisi Informasi melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi dan menerbitkan putusan.
8. Para pihak wajib melaksanakan Putusan Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Apabila salah satu pihak tidak menerima Putusan Komisi Informasi, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Seluruh proses penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 51.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi yang mengatur Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

# ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PPID KECAMATAN PLANTUNGAN





# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Raya Suratan No.10 Plantungan Kode Pos 51362 Telp./Fax (0294) 451006  
Laman kecamatan-plantungan.kendalkab.go.id, Pos-el [kecplantungan@kendalkab.go.id](mailto:kecplantungan@kendalkab.go.id)

### FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor : .....

#### A. IDENTITAS PEMOHON

Nama Lengkap : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
.....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Email : .....

#### B. INFORMASI PERMOHONAN

Nomor Registrasi Permohonan Informasi : .....  
Tanggal Permohonan Informasi : .....  
Informasi Publik yang Dimohon : .....  
.....  
.....  
.....

#### C. RIWAYAT KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : .....  
Tanggal Pengajuan Keberatan : .....  
Tanggal Tanggapan Atasan PPID : .....

#### D. ALASAN PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

(beri tanda √ pada salah satu atau lebih)

- Permohonan informasi ditolak.
- Informasi berkala tidak disediakan.
- Permintaan informasi tidak ditanggapi.
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Permintaan informasi tidak dipenuhi.
- Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- Penyampaian informasi melebihi jangka waktu.
- Tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID.
- Alasan lainnya :

.....  
.....

#### **E. URAIAN SINGKAT SENGKETA**

.....

.....

.....

.....

.....

#### **F. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN**

- Fotokopi KTP/Identitas Pemohon
- Salinan Permohonan Informasi
- Salinan Tanggapan PPID (jika ada)
- Salinan Pengajuan Keberatan
- Salinan Tanggapan Atasan PPID (jika ada)
- Dokumen pendukung lainnya

#### **Pernyataan:**

Saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang disampaikan adalah benar. Selanjutnya saya akan mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plantungan, ..... 20.....

Pemohon,

Materai Rp10.000

(.....)